

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2000**

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN KAMPUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Junto Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Kampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang penetapan undang-undang nomor 04 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembar Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN LAMPUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- c. Kabupaten adalah kabupaten lampung tengah;
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- e. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasar Asal Usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten;
- f. Dewan Perwakilan Kampung selanjutnya disingkat DPK adalah Dewan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Kampung berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- g. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- h. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Dewan Perwakilan Kampung.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dewan Perwakilan Kampung.

Bagian kedua Kedudukan

Pasal 3

Dewan Perwakilan Kampung berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Kampung.

Bagian Ketiga Tugas pokok

Pasal 4

Tugas pokok Dewan Perwakilan Kampung adalah sebagai wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.

Bagian keempat Fungsi Dewan Perwakilan Kampung

Pasal 5

Dewan Perwakilan Kampung berfungsi:

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup berkembang dikampung yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan kampung bersama sama pemerintah kampung;
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan perturan kampung, anggaran pendapatan dan belanja kampung, serta keputusan kepala kampung;
- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang;

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, KEANGGOTAAN DAN KESEKRETARIAT

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi dewan perwakilan kampung terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Anggota.
- (2) Pimpinan dewan perwakilan kampung terdiri dari ketua dan wakil ketua
- (3) Wwakil ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebanyak-banyaknya dua orang sesuai dengan jumlah anggota dewan perwakilan kampung.
- (4) Pimpinan Dewan Perwakilan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perwakilan Kampung secara langsung dalam rapat Dewan Perwakilan Kampung yang diadakan secara khusus.
- (5) Rapat pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Kampung untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Kampung dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sospol golongan propesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (2) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Kampung ditentukan berdasarkan jumlah penduduk kampung yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota .
 - b. 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota.
 - c. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 9 orang anggota.
 - d. 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, 11 orang anggota.
 - e. Lebih dari 3.000 jiwa, 13 orang anggota

Pasal 8

Anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Kampung tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

Bagian ketiga S e k r e t a r i a t

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan Dewan Perwakilan Kampung dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Kampung.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dipimpin seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Kampung dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Kampung atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Kampung dan bukan dari perangkat kampung.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN KAMPUNG

Pasal 10

Untuk melaksanakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Kampung dibentuk Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan

Bagian Pertama Panitia Pegawai

Pasal 11

- (1) Panitia Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.

Pasal 12

Panitia Pengawas mempunyai tugas :

- a. Membentuk Petunjuk Pelaksanaan Penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Kampung kepada panitia pemilihan.
- b. Menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Kampung dan memberikan pertimbangan mengenai bakal calon dimaksud untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- c. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan
- d. Menghadiri dan mengadakan pengawasan terhadap jalannya pemilihan.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan keputusan apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 13

- (1) Untuk pelaksanaan pencalonan dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Kampung Pemerintah Kampung membentuk panitia pemilihan.
- (2) Bagi kampung-kampung yang belum terbentuk DPK, maka pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) panitia pemilihan disahkan oleh bupati.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Ketua Sekretaris dan Anggota yang berasal dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, adat, pemuda dan organisasi sosial politik yang ada di kampung.
- (4) Jumlah anggota panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatas disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 14

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 13 mempunyai tugas :

- a. Melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Kampung;
- b. Menerima pendaftaran bakal calon dan menetapkan calon yang berhak dipilih, berdasarkan saran dan pertimbangan panitia pengawas;
- c. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan daftar mata pilih tetap dan daftar mata pilih tambahan;
- d. Melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih;
- e. Menyusun rencana anggaran biaya pemilihan;
- f. Membuat Berita Acara Pemilihan.

Pasal 15

Apabila diantara anggota panitia pemilihan ada yang berhalangan maka keanggotaannya dapat diganti atas persetujuan ketua panitia pemilihan.

BAB V HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 16

Yang dapat memilih anggota dewan perwakilan kampung adalah penduduk kampung warga Negara RI yang:

- a. Terdaftar sebagai penduduk tetap kampung yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
- d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati negara kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan terlarang lainnya.

Pasal 17

- (1) Yang dapat dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Kampung adalah penduduk kampung warga negara Indonesia dengan syarat-syarat:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila UUD 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 seperti G. 30. S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan;
 - g. Berkelakuan baik;
 - h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat kampung setempat;
 - j. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Kampung;
 - k. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan perwakilan kampung selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) pasal ini, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja.

Pasal 18

- (1) Dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Kampung setiap calon yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih, apabila berhalangan hadir dapat menunjuk seseorang yang mewakili dengan memberikan surat kuasa.
- (2) Bagi pemilih yang berhalangan hadir pada waktu pelaksanaan pemilihan tidak dapat mewakilkan hak suaranya kepada siapapun.

Pasal 19

- (1) Tempat pemungutan suara tidak dibenarkan di kantor pemerintah, rumah sekolah dan rumah ibadah.
- (2) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

Pasal 20

Jumlah calon yang berhak dipilih sebanyak-banyaknya dua kali dan sekurang-kurangnya lebih satu dari jumlah anggota yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 21

- (1) Calon anggota Dewan Perwakilan Kampung ditetapkan berdasarkan daftar urutan perolehan suara sesuai dengan jumlah anggota yang ditetapkan.
- (2) Apabila dalam perolehan suara terdapat hasil suara yang sama pada urutan terakhir maka dalam menentukan calon terpilih, panitia pemilihan mengadakan seleksi terhadap calon yang memperoleh suara yang sama.
- (3) Hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pengawas.
- (4) Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sah nya pemilihan calon terpilih.

BAB VII PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 22

- (1) Hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Kampung disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Kampung selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak menerima Berita Acara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3).
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku sejak saat pelantikan .
- (3) Kepada calon terpilih yang terpilih yang diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Kampung pada saat pelantikan diberikan petika Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati Anggota Dewan Perwakilan Kampung yang bersangkutan dilantik oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) anggota Dewan Perwakilan Kampung yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji sungguh-sungguh dihadapan Pejabat yang berwenang.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Dewan Perwakilan Kampung ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih untuk satu periode berikutnya .

Pasal 24

- (1) Anggota berhenti dan atau diberhentikan oleh Bupati atas usul Pimpinan Dewan Perwakilan Kampung karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik anggota Dewan Perwakilan Kampung yang baru;
 - d. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Penggantian anggota Dewan Perwakilan Kampung yang berhenti sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diganti berdasarkan penggantian

antar waktu diambil dari lanjutan daftar urutan perolehan suara pada waktu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Kampung.

- (3) Penggantian Pimpinan Dewan Perwakilan Kampung yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya dapat diganti Dewan Perwakilan Kampung yang ada berdasarkan rapat anggota.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA DPK

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota Dewan Perwakilan Kampung mempunyai hak:
 - a. Meminta pertanggungjawaban Kepala Kampung;
 - b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Kampung dan atau Warga Masyarakat;
 - c. Mengadakan penyelidikan;
 - d. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Kampung;
 - e. Mengajukan pernyataan pendapat;
 - f. Mengajukan Rancangan Peraturan Kampung;
 - g. Menentukan Anggaran Belanja DPK;
 - h. Menetapkan tata tertib DPK.
- (2) Pelaksanaan hak-hak Dewan Perwakilan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan memperlihatkan batas-batas tugas dan wewenang serta tanggungjawab antara Dewan Perwakilan Kampung.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang anggota DPK berkewajiban :

1. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RI.
2. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundang-undangan.
3. Membina Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Kampung dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan- kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah dan masyarakat kampung.
 - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap keanggotaannya sebagai anggota DPK, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian dan atau mabuk-mabukkan.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Perwakilan Kampung melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pimpinan Dewan Perwakilan Kampung mengusulkan kepada Bupati

agar Anggota Dewan Perwakilan Kampung yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.

BAB IX KEDUDUKAN KEUANGAN DAN MEKANISME RAPAT

Bagian Pertama Kedudukan Keuangan

Pasal 28

- (1) Untuk keperluan kegiatan Dewan Perwakilan Kampung disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung yang dikelola oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Kampung.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Kampung berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung.
- (2) Uang sidang anggota Dewan Perwakilan Kampung sebagaimana maksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung.

Bagian Kedua Mekanisme Rapat Dewan Perwakilan Kampung

Pasal 30

- (1) Rapat Dewan Perwakilan Kampung dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, atau jika dipandang perlu dapat diadakan rapat istimewa.
- (2) Rapat Dewan Perwakilan Kampung dipimpin oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Kampung.
- (3) Sekretaris Dewan Perwakilan Kampung membacakan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas.
- (4) Pembahasan pokok-pokok masalah oleh anggota Dewan Perwakilan Kampung.
- (5) Pimpinan rapat menyimpulkan hasil pembahasan.
- (6) Sekretaris Dewan Perwakilan Kampung menyusun risalah rapat.

BAB X TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA DPK

Pasal 31

- (1) Tindakan penyelidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Kampung dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman mati.

- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam daerah Kabupaten Lampung Tengah .

Disahkan di : GUNUNG SUGIH
Pada Tanggal : 06 Juli 2000

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Drs. HERMAN SANUSI

Diundangkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 18 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

Hi. M. NURDIN, S.H.
Pembina Tk I, NIP 010082771

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2000 NOMOR
21.